KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II GARONGKONG

Jl. Andi Mattalatta Garongkong
Kel. Mangempang Kec. Barru
Kab. Barru – Sulsel 90711

Telp. : (0427) 2324411
SSb :
Kawat :

FAX : (0427) 2324411
Web Site : https//hubla.dephub.go.id/uppgarongkong
E mail : KUPP_GARONGKONG@dephub.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : PENG-002/P3BMN/UPP.GRK/2022

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Parepare Nomor : S-15/MK.6/KNL.1503/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Cq.Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong, dengan ini membuka kesempatan bagi perusahaan atau perorangan yang berminat melakukan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa terhadap Tanah dan/atau Bangunan pada Pelabuhan Laut Garongkong dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Objek Sewa Barang Milik Negara :

Jenis Barang	:	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Kantin
Kode Barang	:	2.01.01.04.001 dan 4.01.01.12.004
NUP	:	2 dan 1
Alamat	:	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong Jalan Andi Mattalatta Garongkong, Kel.Mangempang, Kec.Barru, Kab.Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
Luas Disewakan	:	145 m^2

B. Jangka Waktu Sewa : 2 (dua) tahun

C. Periodesitas Sewa : - (pembayaran sekaligus di awal untuk jangka waktu 2 tahun)

D. Peruntukan Sewa : Usaha Kantin dan Toilet Umum

E. Kategori Peruntukan Sewa : Bisnis

F. Nilai Limit Sewa : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 2 tahun

G. Tahapan dan Jadwal :

No.	TAHAPAN	MULAI		SELESAI	
1.	Pengumuman Rencana Sewa BMN	01 Juli 2022	16.00 WITA	06 Juli 2022	07.59 WITA
2.	Pemasukan Surat Permohonan Sewa BMN	06 Juli 2022	08.00 WITA	13 Juli 2022	12.00 WITA
3.	Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*)	08 Juli 2022	15.00 WITA	08 Juli 2022	16.00 WITA

H. Persyaratan :

1. Surat Permohonan Sewa, paling sedikit meliputi :
   a) Latar belakang permohonan;
   b) Identitas Calon Penyewa;
   c) Jangka waktu penyewaan;
   d) Peruntukan sewa;
   e) Kategori peruntukan sewa;
   f) Usulan besaran sewa; dan
   g) Pernyataan dalam surat permohonan apabila calon penyewa bermaksud meneruskan sewa kepada pihak lain.
2. Akta Pendirian Perusahaan beserta Perubahan Terakhir apabila ada;
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021;
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan kode KBLI : 56102 – Rumah/Warung Makan;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pimpinan perusahaan atau calon penyewa;
6. Surat Pernyataan kesediaan bermaterai cukup dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Negara serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.

I. Ketentuan :

1. Surat permohonan beserta persyaratannya disampaikan dengan tata cara sebagai berikut :
   a. Berkas dikirimkan dalam bentuk *hardcopy* kepada : **Panitia Pemilihan Penyewa Barang Milik Negara Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** dengan alamat : **Jalan Mayjend. Andi Mattalatta Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan 90711;**
   b. Berkas dikirimkan juga dalam bentuk *softcopy* dengan format **(.pdf)** melalui email : *kupp_garongkong@dephub.go.id*
   c. Menyampaikan nama dan nomor telepon pemohon yang dapat dihubungi.
2. Metode pemilihan Penyewa BMN dilakukan melalui sistem pemilihan sederhana berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Penyewa Barang Milik Negara, terhadap surat permohonan sewa yang memenuhi kesesuaian persyaratan administrasi dan data dukung serta pemilihan usulan besaran sewa paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang proses pemilihan.
3. Bagi pemohon yang ditetapkan sebagai pemenang proses pemilihan akan diumumkan melalui website *https://hubla.dephub.go.id/uppgarongkong*
4. Penerusan objek sewa dapat dilakukan setelah penyewa mangajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong.
5. Keputusan hasil pemilihan Penyewa BMN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Garongkong, 01 Juli 2022
Panitia Pemilihan Penyewa Barang Milik Negara
Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
TTD